



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 96 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dan dalam rangka penguatan pembinaan serta pengawasan Inspektorat Daerah, perlu memprioritaskan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Rembang:

- a. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7);
 - b. Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 1);
 - c. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 3);
 - d. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 1);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN;
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. transformatif yang memacu kinerja ASN.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:
 - a. ASN yang ditempatkan di RSUD dan Puskesmas yang nilai jasa pelayanan dan jasa pelayanan kapitasinya lebih besar atau sama dengan besaran TPP pada kelas jabatan yang sama;
 - b. ASN yang dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah;
 - c. ASN yang menjadi Pejabat Negara/Anggota KPU/Anggota Bawaslu;
 - d. Pengawas Sekolah/Penilik/Guru yang memperoleh tunjangan profesi guru (sertifikasi) yang nilainya lebih besar atau sama dengan besaran TPP pada kelas jabatan yang sama;
 - e. ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - f. ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. ASN yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - h. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun; dan
 - i. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- (2) ASN mutasi diberikan TPP sesuai besaran pada tugas baru dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika melaksanakan tugas sebelum tanggal 11 (sebelas) terhitung mulai tanggal Keputusan Bupati, maka diberikan TPP mulai bulan tersebut yang diperhitungkan pada akhir bulan; dan

- b. jika melaksanakan tugas setelah tanggal 10 (sepuluh) terhitung mulai tanggal Keputusan Bupati, maka diberikan TPP mulai bulan berikutnya.
- 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan tingkat kehadiran dengan indikator masuk kerja, menaati ketentuan jam kerja dan mengikuti Apel pada Senin pagi.
 - (2) Dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas dihitung sebagai masuk kerja.
 - (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
 - (4) Rekapitulasi Kehadiran disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- Penilaian Pemberian TPP berdasarkan disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ASN yang menjalani cuti dikenakan pengurangan TPP sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - b. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan jumlah hari cuti;
 - c. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan TPP sebesar 4% (empat persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - d. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - e. ASN yang terlambat datang dan/atau mendahului pulang lebih dari 60 (enam puluh) menit dalam 1 (satu) bulan dikenakan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - f. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf e berlaku kelipatannya;
 - g. ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - h. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf g dikalikan jumlah tidak mengikuti Apel pada Senin pagi;
 - i. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan tidak mendapatkan TPP; dan
 - j. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dalam 1 (satu) bulan kalender hari kerja tidak mendapatkan TPP.
 - 5. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan satu Bab yakni Bab VII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII A

KETENTUAN KHUSUS

6. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Khusus TPP Bulan Desember tahun anggaran 2024 dibayarkan pada Bulan Januari tahun anggaran 2025.

7. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 97

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006